

## KOMPLEKSITAS PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Oleh:

**Suciati Puspa Putri, Muhammad Basagili**  
[suciati\\_tan@gmail.com](mailto:suciati_tan@gmail.com)

**Fakultas Bisnis dan Ekonomika**  
**Sekolah Pasca Sarjana Universitas Surabaya**

### ABSTRAK

Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh negara dalam menyelesaikan problem penegakan hukum yang dihadapi sebagai wujud melindungi warga negara. Penelitian dilaksanakan melalui metode studi kepustakaan yaitu pendekatan normatif empirik yang menggabungkan data daripada bahan hukum primer berupa regulasi yang ada dengan kejadian-kejadian yang marak terjadi dalam Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis..

Kata Kunci : Kompleksitas, Penegakan Hukum, Perkembangan

### PENDAHULUAN

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis. Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar

hukum berjalan baik yakni: instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau *legal culture*, faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum.<sup>1</sup>

Hikmahanto Juwono menyatakan di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan advokat. Di luar institusi tersebut masih ada diantaranya: Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Problem dalam penegakan hukum meliputi hal:<sup>2</sup> (1) Problem pembuatan peraturan perundang-undangan, (2) Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan, (3) Uang mewarnai penegakan hokum, (4) Penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif dan ewuh pekewuh, (5) Lemahnya sumberdaya manusia, (6) Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi, (7) Keterbatasan anggaran, (8) Penegakan hukum yang dipicu oleh media masa.

Problem tersebut di atas memerlukan pemecahan atau solusi, dan negara yang dalam hal ini diwakili pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan memperbaiki kinerja institusi hukum, aparat penegak hukum dengan anggaran yang cukup memadai sedang outputnya terhadap perlindungan warganegara diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan sedapat mungkin mampu menjamin ketentraman dan kesejahteraan sosial bagi seluruh anggota masyarakat.<sup>3</sup>

## **B. Permasalahan**

---

<sup>1</sup> Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 3 (September 2008), Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

<sup>2</sup> Hikmahanto Juwono, *Penegakan hukum dalam kajian Law and development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia* (Jakarta: Varia Peradilan No.244, 2006), 13.

<sup>3</sup> Bagir Manan, *Persepsi Masyarakat mengenai Pengadilan dan Peradilan yang Baik* (Jakarta: Varia Peradilan No.258 Mei 2007), 5.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tulisan ini akan membahas tentang bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh negara dalam menyelesaikan problem penegakan hukum yang dihadapi sebagai wujud melindungi warga negara?

### **C. Tinjauan Pustaka/Konsep Teori**

Perkembangan pemikiran hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh tradisi hukum Eropa Kontinental atau Civil Law yang masuk melalui kolonial Belanda dan berkembang di bawah bayang-bayang paradigma positivisme. Masuknya aliran pemikiran hukum berbasis positivisme ke Indonesia, selain karena kolonisasi Belanda, juga tidak dapat dilepaskan dari peranan kaum Academic Jurist Belanda yang menggawali tonggak pengajaran dan kajian hukum. Sebagai negara yang mewarisi tradisi civil law, perkembangan ilmu hukum di Indonesia sangat ditentukan oleh kaum Academic Jurists. Dalam hal ini, suatu teorisasi mengenai adanya suatu tatanan yang kokoh dan rasional menjadi obsesi aliran positivisme.<sup>4</sup>

Model pemikiran setelah kemerdekaan menunjukkan suatu model pemikiran yang mengutamakan komitmen pada hukum adat. Soekanto mengemukakan bahwa kita orang Indonesia dan hidup dalam suasana adat kita sendiri. Memang, kita sesungguhnya tidak usah menemukan adat kita sendiri. Akan tetapi, adat harus diungkapkan untuk diketahui, dimengerti, untuk menyadari hukum adat kita adalah hukum yang tidak dapat diabaikan begitu saja.<sup>5</sup>

Berbicara mengenai pemikiran hukum pada era kemerdekaan, maka kita tidak dapat lepas dari pemikiran-pemikiran Soepomo. Soepomo memiliki pandangan bahwa harus ada hukum nasional yang berkepribadian Indonesia dan karena itu haruslah dilandaskan kepada hukum adat, tanpa menutup mata terhadap pengambilan hukum dari masyarakat dunia lain yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1940, Cet.II* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004), 36.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 139.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 140.

Sejak berdirinya berdirinya Republik Indonesia, maka tatanan hukum kolonial secara revolusioner telah diganti dengan tatanan hukum baru. Namun, ironisnya sebagian besar hukum peninggalan kolonial Belanda masih diberlakukan. Hal ini berakibat bangsa Indonesia akan menjadi konsumen hukum-hukum barat. Hal ini nampak misalnya ketika disadari bahwa tata hukum dalam lapangan hukum sipil masih tetap sebagaimana pada zaman Hindia Belanda. Pluralisme pada lapangan hukum sipil masih tetap ada. Untuk bangsa Belanda dan Tionghoa masih tetap berlaku Burgerlijk Wetboek dan Wetboek van Koophandel Hindia Belanda. Sedangkan untuk golongan bumi putra pada umumnya masih dikuasai oleh hukum Adat dan hukum Islam.

Dalam keadaan yang demikian, maka diperlukan pembaharuan sistem hukum yang berbasis pada hukum adat. Kondisi demikian telah mengobarkan semangat nasionalisme dan memunculkan resistensi terhadap dominasi hukum kolonial yang dianggap melemahkan hukum nasional.

Mr. Soepomo yakin bahwa dengan melepaskan diri dari kungkungan hukum barat, maka Indonesia mampu melakukan perbaikan internal melalui peneguhan budaya hukum Indonesia. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa untuk memodernisir negara dan masyarakat Indonesia dibutuhkan tata hukum baru yang memenuhi segala kebutuhan hukum yang timbul dari kehidupan modern itu. Oleh karena itu, Soepomo mempersoalkan bagaimana kedudukan hukum adat, seberapa jauh hukum tersebut, dipakai untuk kebutuhan hukum modern dikemudian hari.<sup>7</sup> Sehingga Prof. Soekanto memiliki tipologi pemikiran yang memposisikan posisi hukum adat sebagai kerangka acuan untuk penyusunan hukum nasional.<sup>8</sup>

Pada periode ini tipologi pemikiran hukum pasca kemerdekaan ini menunjukkan suatu model pemikiran yang mengutamakan komitmen pada hukum adat. Pemikiran yang formalistik memperlihatkan perhatian terhadap suatu orientasi yang cenderung untuk menopang sebuah tatanan hukum yang dibayangkan, seperti

---

<sup>7</sup> Ibid., 142

<sup>8</sup> Ibid., 153.

terwujudnya suatu sistem hukum nasional, ekspresi dan idiom-idiom hukum entitasnya menuju hukum adat sebagai karakteristik hukum nasional.<sup>9</sup>

## **D. Pembahasan**

### **1. Penegakan Hukum di Indonesia**

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat. Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakekatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan faktor-faktor lain. Faktor yang terkait yang menentukan proses penegakan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu komponen substansi, struktur dan kultur. Beberapa komponen tersebut termasuk ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu sistem. Kesemua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya. Kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor yang lain.

Penegakan hukum pada hakekatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Namun, semenjak hukum modern digunakan, pengadilan bukan lagi tempat untuk mencari keadilan (*searching of justice*). Pengadilan tidak lebih hanya menjadi lembaga yang berkuat pada aturan main dan prosedur. Hukum kemudian tidak lagi dapat menyediakan keadilan sebagai *trade mark*-nya selama ini. Keadilan telah mati secara dramatis di lembaga-lembaga peradilan di bawah rezim hukum modern. Tidak hanya itu, hukum kemudian dipahami semata sebagai produk dari negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Lembaga peradilan yang semula sebagai *house of justice* harus berubah menjadi tempat untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dan prosedur.

---

<sup>9</sup> Ibid., 139.

Indonesia, setelah beberapa kali pergantian presiden justru penegakan hukumnya semakin terpuruk. Sehingga suka atau tidak, keterpurukan hukum akan membawa dampak negatif terhadap kehidupan lain, terutama di bidang perekonomian bangsa. Karena hal ini merupakan jantung kehidupan suatu bangsa dalam melakukan aktifitasnya. Semaksimal apapun yang dilakukan dalam bidang ekonomi oleh para pakar ekonomi kita, tetapi sepanjang bangsa ini belum mampu solusi dan jalan keluar dari keterpurukan hukumnya, hanya merupakan angan-angan belaka.

Hal yang sangat disayangkan, sistem hukum Indonesia mengalami keterpurukan yang luar biasa. Karena setelah sepuluh tahun, masyarakat mandambakan adanya supremasi hukum dan keadilan dapat ditegakkan dengan baik, tetapi hal itu hanya merupakan sebuah wacana yang tak kunjung datang bahkan keterpurukan hukum di Indonesia semakin semrawut.<sup>10</sup>

Dengan kondisi bangsa yang carut marut seperti sekarang ini, maka menurut Satjipto Rahardjo Indonesia membutuhkan suatu tipe penegakan hukum progresif, Ada beberapa dimensi penegakan hukum progresif, antara lain; pertama, dimensi dan faktor manusia sebagai pelaku dalam penegakan hukum progresif. Idealnya mereka adalah generasi baru profesional hukum (hakim, jaksa, advokat, dan lain-lain) yang memiliki visi dari filsafat yang mendasari penegakan hukum progresif, kepentingan dan kebutuhan bangsa lebih diperhatikan daripada “bermain-main” dengan pasal, doktrin, dan prosedur. Kedua, kebutuhan akan teorisasi Indonesia.

Berfikir secara progresif, menurut Satjipto Raharjo<sup>11</sup> berarti harus berani keluar dari mainstream pemikiran absolutisme hukum, kemudian menempatkan hukum dalam posisi yang relatif. Dalam hal ini, hukum harus diletakkan dalam keseluruhan persoalan kemanusiaan. Bekerja berdasarkan pola pikir yang determinan hukum memang perlu. Namun itu bukanlah suatu yang mutlak

---

<sup>10</sup> Imam Sukadi, *Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia (The Powerless of Law in the Process of Law Enforcement in Indonesia)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono 169 Malang, email: imam.sukadi@gmail.com, *Risalah Hukum*, Volume 7, Nomor 1, 26 Juni 2011, 39-53.

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2007).

dilakukan manakala para ahli hukum berhadapan dengan suatu masalah yang jika menggunakan logika hukum modern akan menciderai posisi kemanusiaan dan kebenaran. Bekerja berdasarkan pola pikir hukum yang progresif (paradigma hukum progresif), barang tentu berbeda dengan paradigma hukum positivistic-praktis yang selama ini diajarkan di perguruan tinggi. Paradigma hukum progresif melihat faktor utama dalam hukum adalah manusia itu sendiri. Sebaliknya paradigma hukum positivistic meyakini kebenaran hukum di atas manusia. Manusia boleh dimarjinalkan asal hukum tetap tegak. Sebaliknya paradigma hukum progresif berpikir bahwa justru hukum bolehlah dimarjinalkan untuk mendukung eksistensialitas kemanusiaan, kebenaran dan keadilan.

Peristiwa lain yang ada dapat kita lihat kalahnya supremasi hukum dengan kekuasaan, sebagaimana dikatakan Mukthie Fadjar:<sup>12</sup>

“Penegakan Hukum dan Hegemoni Kekuasaan” atas dasar pertimbangan untuk penyamaan persepsi teoritis bahwa antara keinginan untuk menegakkan supremasi hukum dan dominannya supremasi kekuasaan sering terjadi ketegangan dan tarik menarik yang berkecenderungan kalahnya supremasi hukum. Lebih-lebih pada masyarakat yang sedang dalam proses transisi menuju demokrasi yang kemudian memunculkan gagasan-gagasan tentang keadilan transisional (transitional justice).

Masih dalam penegakan hukum, Mukthie Fadjar<sup>13</sup> menambahkan kondisi hukum dan penegakan hukum kita memang sudah dalam keadaan gawat darurat yang sudah harus masuk ICCU seperti kondisi pada menjelang reformasi 1998 sebagaimana hasil studi diagnosis Bappenas – Bank Dunia 1996 dengan ungkapan bahwa kondisi hukum Indonesia “desperate but not hopeless”, namun tidak mampu merawatnya, bahkan lebih memperparahnya. Beberapa indikator dapat dikemukakan antara lain:

---

<sup>12</sup> A. Mukthie Fadjar, Keprihatinan Memudarnya Penegakan Hukum dan Kewibawaan Hukum di Indonesia (Suatu Refleksi Kritis Provokatif), *Buletin Forum Doktor Alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Edisi Ke-2, (Juli 2011), 5.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 15.

1. Hasil reformasi konstitusi dampak atau belum mampu untuk melahirkan suatu sistem ketatanegaraan yang demokratis, mengedepankan supremasi hukum, menghormati HAM, dan berkeadilan sosial.
2. Pembentukan hukum, baik melalui proses legislasi maupun melalui yurisprudensi belum mampu menghasilkan hukum yang berparadigma Indonesia.
3. Institusi-institusi penegak hukum, seperti lembaga peradilan, kejaksaan, kepolisian, dan organisasi advokat kehilangan kredibilitasnya. Bahkan institusi-institusi baru yang tadinya sangat diandalkan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mulai dilanda penyakit degeneratif.
4. Masyarakat penggapai keadilan mulai frustrasi, sehingga lebih suka mengembangkan budaya kekerasan dan main hakim sendiri.
5. Manajemen penegakan hukum kacau balau karena arogansi sektoral yang melahirkan konflik kelembagaan.
6. Lembaga-lembaga pendidikan tinggi hukum yang menjadi pemasok utama sumber daya manusia (SDM) penegak hukum memang produktif dari sudut kuantitas, tetapi belum dari segi kualitas dan integritas.
7. Pengaruh kekuatan dan kekuasaan politik masih sangat kental dalam penegakan hukum, sehingga sering membuat mandul hukum dan penegakannya.

Dalam sejarah perkembangan penegakkan hukum di Indonesia mengalami pasang surut yang kecenderungannya justru mengalami kemerosotan sehingga berakibat mudarnya kewibawaan hukum. Akibatnya kejahatan berkembang progresif dan adaptif terhadap moda penegakkan hukum tersebut baik yang terjadi di dalam keluarga, masyarakat, dan pemerintahan atau yang dilakukan oleh warga masyarakat bahkan oleh aparat maupun birokrat, sehingga mengancam ketentraman masyarakat dan semakin menenggelamkan wajah penegakan hukum maupun

kewibawaan hukum. Dengan demikian, untuk mengurai kondisi tersebut, semestinya tidak boleh hanya penjahatnya yang disalahkan tetapi juga karena lingkungan sosial, kondisi dinamika sosial, dan budaya masyarakat serta birokrasi pemerintahan.<sup>14</sup>

Banyak faktor yang menyebabkan memudarnya penegakkan dan kewibawaan hukum, pertama, karena merosotnya keinsafan dan kesadaran terhadap peraturan yang berlaku, merupakan “langkah mati” dalam upaya membersihkan penyelewengan terhadap peraturan. Dengan kata lain kemajuan umat beragama dalam menjalankan ibadah belum mampu membonceng “budaya lambat” dalam melaksanakan hakekat ibadah dan ketaatan pada hukum. Kedua, keburukan dan label cacat terhadap aparatur negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, merupakan gejala kekakuan yang harus dicairkan sedini mungkin, sehingga kepercayaan masyarakat menjadi semakin berkurang. Ketiga, karena aspek pengawasan formal yang masih lemah dan belum optimal dalam menjalankan tugasnya.<sup>15</sup>

## **2. Upaya meningkatkan peran penegak hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum anggota masyarakat.**

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagaimana mestinya. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan oleh penegak hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan merupakan contoh buruk dan dapat menurunkan citra. Selain itu teladan baik dan integritas dan moralitas aparat penegak hukum mutlak harus baik, karena mereka

---

<sup>14</sup> Sebab musabab yang paling utama ialah lingkungan sosial, terutama lingkungan yang tidak baik dapat membuat kelakuan seseorang menjadi jahat. Termasuk juga lingkungan kerja serta budaya yang berkembang di masyarakat dapat pula mempengaruhi seseorang untuk ikut melakukan kejahatan. Robert Kligart, *Membasmi Korupsi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001).

<sup>15</sup> Koesno Adi, *Quo Vadis: Penegakkan Hukum Dan Kewibawaan Hukum Di Indonesia*, Tanpa Tahun dan Tanpa Penerbit.

sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang. Uang dapat mempengaruhi proses penyidikan, proses penuntutan dan putusan yang dijatuhkan.

Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegak hukum itu dijalankan oleh komponen yudikatif dan dilaksanakan oleh birokrasi, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum. Kebebasan peradilan merupakan essensilia daripada suatu Negara hukum saat ini sudah terwujud dimana kekuasaan Kehakiman adalah merdeka yang bebas dari pengaruh unsur eksekutif, legislative, serta kebebasan peradilan ikut menentukan kehidupan bernegara dan tegak tidaknya prinsip Rule of Law.<sup>16</sup>

### **3. Proses Penegakan Hukum di lingkungan Peradilan**

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hokum (orangnya). Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari polisi, penasihat hukum, jaksa, hakim dan terakhir petugas pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

Saat ini, aparat penegak hokum tengah berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Tingkat kepercayaan masyarakat pada hukum dan aparat penegak hukum sangat rendah. Terlebih lagi dengan semakin banyaknya berita di media massa yang menggambarkan perilaku menyimpang dari aparat penegak hukum.

Hasil penelitian sejak tahun 1996 (22 tahun yang lalu) sudah menggambarkan bagaimana rasa tidak puasnya masyarakat terhadap penegakan

---

<sup>16</sup> Sanyoto, Penegakan Hukum...

hukum di Indonesia. Rasa kurang hormat terhadap sistem peradilan kita antara lain, karena dituduh bahwa peradilan telah dipolitisasi dan korup. Dalam hal korupsi peradilan, praktisi hukum (pengacara dan jaksa) juga dipersalahkan, karena turut memfasilitasi terjadinya penyuapan, khususnya pengacara dan konsultan hukum (untuk pengacara non litigasi) dituduh sebagai perantara dalam transaksi yang menjadikan hukum sebagai komoditas dagang.<sup>17</sup>

Sebagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya langkahlangkah yang perlu dilakukan yaitu:

- a. Peningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum yang lebih profesional, berintegritas, berkepribadian, dan bermoral tinggi.
- b. Perlu dilakukan perbaikan-perbaikan system perekrutan dan promosi aparat penegak hukum, pendidikan dan pelatihan, serta mekanisme pengawasan yang lebih memberikan peran serta yang besar kepada masyarakat terhadap perilaku aparat penegak hukum.
- c. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup.<sup>18</sup>

Pembicaraan Penegakan hukum dalam kenyataan sehari-hari tampak bahwa hubungan antara penegakan hukum dan struktur masyarakat memberikan pengaruh yang kuat terhadap cara-cara penegakan hukum suatu Negara.<sup>19</sup> Indonesia sebagai Negara modern tampak dari ciri-cirinya sebagai berikut :

- a. Adanya UUD dalam bentuk yang tertulis.
- b. Hukum itu berlaku untuk wilayah Negara.

---

<sup>17</sup> Mardjono Reksodiputro, *Komisi Yudisial: Wewenang Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Serta Menjaga Perilaku Hakim Di Indonesia*, dalam Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2006), 35.

<sup>18</sup> Bagir Manan, *Penegakan Hukum yang Berkeadilan* (Jakarta: Varia Peradilan No. 245, 2005), 7.

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar baru, 1983), 8.

- c. Hukum merupakan sarana yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya.
- d. Menurut Max Weber cara penegakan hukum pada suatu masa berbeda dengan masa yang sebelumnya yang tentunya tidak terlepas dari dominasi yang disebabkan karena keadaan masyarakatnya yang berbeda, dimana tatanan kehidupan masyarakatnya menurut Hart dalam Satjipto Rahardjo didasarkan Secondary Rules Obligation di mana masyarakatnya mempunyai kehidupan yang terbuka, luas, dan kompleks seperti saat ini maka terdapat diferensiasi dan institusionalisasi pekerjaan hukum berupa: 1) Rules of Recognition. 2) Rules of Change. 3) Rules of adjudication.

Salah satu yang menonjol yang dirasakan di Indonesia saat ini adalah sifat birokratisnya penegakan hukum yang sesuai dengan kewenangan masing-masing institusi atau lembaga hukum yang bertugas menegakkan hukum sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan undang-undang.

## **E. Kesimpulan**

Model dan karakter hukum di Indonesia harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan budaya yang berkembang dalam masyarakat dan tetap mengacu pada cita hukum Indonesia serta pemahaman tentang kepastian hukum hendaknya tidak sekedar dipahami sebagai kepastian undang-undang melainkan dipahami juga sebagai kepastian rasa keadilan dalam masyarakat yang tidak diabaikan dalam setiap kebijakan dan keputusan para penegak hukum.

Upaya untuk mencapai ketertiban dan keadilan dalam penegakan hukum telah ada perubahan dan perbaikan dari sistem peradilan itu sendiri, serta upaya meningkatkan sumber daya manusia dan pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya (Kepolisian dan Kejaksaan) serta adanya partisipasi masyarakat demi mewujudkan hukum yang berkeadilan dan mengayomi masyarakat. Penegak hukum harus mempunyai jiwa yang bersih dan berwibawa, serta mempunyai dedikasi yang tinggi dengan landasan moral, etika dan profesi

yang baik dan bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum.

## **F. Daftar Pustaka**

- Adi, Koesno. *Quo Vadis: Penegakkan Hukum Dan Kewibawaan Hukum Di Indonesia*. Tanpa Tahun dan Tanpa Penerbit.
- Dimiyati, Khudzaifah. *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1940, Cet.II*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.
- Fadjar, A. Mukthie. Keprihatinan Memudarnya Penegakan Hukum dan Kewibawaan Hukum di Indonesia (Suatu Refleksi Kritis Provokatif), *Buletin Forum Doktor Alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Edisi Ke-2, (Juli 2011).
- Juwono, Hikmahanto. *Penegakan hukum dalam kajian Law and development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia*. Jakarta: Varia Peradilan No.244, 2006.
- Kligart, Robert. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Manan, Bagir. *Penegakan Hukum yang Berkeadilan*. Jakarta: Varia Peradilan No. 245, 2005.
- Manan, Bagir. *Persepsi Masyarakat mengenai Pengadilan dan Peradilan yang Baik*. Jakarta: Varia Peradilan No.258, Mei 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar baru, 1983.
- Raharjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2007.
- Reksodiputro, Mardjono. *Komisi Yudisial: Wewenang Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Serta Menjaga Perilaku Hakim Di Indonesia*, dalam Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2006.

Sanyoto. "Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 3 (September). Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2008.

Sukadi, Imam. Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia (The Powerless of Law in the Process of Law Enforcement in Indonesia), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono 169 Malang, email: imam.sukadi@gmail.com, *Risalah Hukum*, Volume 7, Nomor 1, 26 Juni 2011.